

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (Nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV.

Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah Provinsi tersebut dibagi lagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Setiap Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah Daerah dan DPRD menurut konsep otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi Daerah di pandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta

masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Dengan kecermatan pemerintah melihat potensi yang dikembangkan oleh suatu Daerah, serta pembangunan yang dilaksanakan tidak menimbulkan suatu permasalahan baru maka perlu diciptakan suatu kondisi lingkungan hidup masyarakat yang tertata dengan baik. Hal ini dipergunakan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan yang diterapkan. Tantangan besar dalam membangun karakteristik bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah bagaimana membangun suatu kebijakan yang dalam tatanan kebijakan tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28A ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut yang telah dijelaskan diatas, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk pemerintahan-pemerintahan yang berdaulat pada setiap wilayahnya untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan Negara mengenai kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Rasyid (1998;13) tugas tugas pokok pemerintahan antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didaerah yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antara masyarakat, menjamin pembaahsan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung dengan damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum denganm memberikan pelayanan dalam Undang-undang yang tidak mungkin dijalankan oleh lembaga non pemerintahan atau lebih baik dikerjakan oleh pemerintahan.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sejalan dengan hal diatas, adapun yang menjadi fungsi pemerintahan menurut Rasyid (1998;14) adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi pemerintahan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Sejalan dengan hal diatas, salah satunya adalah menjalankan fungsi pemerintahan yaitu menjalankan urusan-urusan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Pada pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengemukakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14. Pelayanan administrasi penanaman modal.
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan.

Salah satu Daerah otonom yang diberi wewenang untuk melaksanakan urusan wajib tersebut adalah Kota Pekanbaru. Sebagai Daerah otonom, Kota Pekanbaru selain ibu Kota Provinsi, juga merupakan Kota perdagangan, Kota budaya serta pendidikan. Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah sekitar 632,26 km² dan jumlah kecamatan 12 dan terdapat 60 kelurahan juga dituntut untuk menghadapi permasalahan sosial ekonomi daerah perkotaan. Kemiskinan, kepadatan penduduk, kurangnya lapangan pekerjaan yang diikuti dengan derasnya arus urbanisasi masyarakat menuju Kota Pekanbaru dengan harapan merubah kehidupan menjadi lebih baik namun dominan tidak ditunjang dengan pendidikan tinggi serta kemampuan diri sehingga kondisi ini mengakibatkan bermunculan fenomena penyandang cacat di Kota Pekanbaru. Untuk menghindari dampak yang

negatif pada masa-masa mendatang, pemerintahan Kota Pekanbaru telah membentuk Dinas Sosial untuk menangani dampak sosial tersebut terhadap kenyamanan penduduk di Kota Pekanbaru. Disabilitas atau Difabel berasal dari bahasa Inggris yang artinya disability, bahasa yang sering digunakan oleh Negara Indonesia adalah Penyandang cacat. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak, penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental. Kondisi Penyandang Cacat tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi ditengah lingkungan masyarakat atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu penyandang cacat mendapatkan kesulitan yang besar dibandingkan dengan masyarakat non penyandang cacat dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan maupun dalam hal ketenagakerjaan. Secara eksplisit Indonesia juga memiliki Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak Penyandang Cacat. Dalam konsideran Undang-undang penyandang cacat ditegaskan bahwa “ Penyandang Cacat merupakan bagian dari bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan hak, kewajiban dan peran yang sama”.

Dinas sosial Kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru

yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Daerah kota di bidang sosial dan pemakaman.

Dinas sosial dan pemakaman merupakan salah satu instansi yang ada di Kota Pekanbaru yang melakukan penanganan dan pemberdayaan masyarakat terhadap penyandang cacat, yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Daerah Kota di bidang sosial dan pemakaman.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial dan Pemakaman memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan pemakaman.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial dan pemakaman.
- c. Membina dan melaksanakan urusan bidang sosial dan pemakaman.
- d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosisal dan pemakaman.
- e. Membina unit pelaksanaan teknis tugas.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya diatas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru yang menjelaskan mengenai susunan organisasi pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman
- b. Sekretariat membawahi :

1. Sub bagian kepegawaian umum dan perlengkapan.
2. Sub bagian keuangan.
3. Sub bagian penyusunan program.
- c. Bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial membawahi :
 1. Seksi kesejahteraan anak, keluarga dan lansia.
 2. Seksi pemberdayaan keluarga miskin.
 3. Seksi lembaga dan penyuluhan sosial.
- d. Bidang rehabilitasi sosial, membawahi :
 1. Seksi rehabilitasi anak nakal, eks korban napza dan eks hukuman.
 2. Seksi rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang cacat.
 3. Seksi rehabilitasi tuna sosial.
- e. Bidang bantuan sosial, membawahi :
 1. Seksi bantuan sosial dan korban bencana.
 2. Seksi HAM, pahlawan dan korban bencana.
 3. Seksi pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana sosial.
- f. Bidang pemakaman, membawahi :
 1. Seksi registasi, penyiapan lahan dan perlengkapan.
 2. Seksi pemeliharaan dan pemanfaatan pemakaman.
 3. Seksi pengawasan dan pengendalian pemakaman.
- g. Unit pelaksana teknis dinas
- h. Kelompok jabatan fungsional

Salah satu dari seksi dikantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tersebut adalah Seksi Rehabilitasi Sosial yang membawahi :

1. Seksi rehabilitasi, anak eks korban NAPZA dan eks Hukuman.
2. Seksi rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang cacat.
3. Seksi rehabilitasi tuna sosial.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Kota

Pekanbaru. Adapun tugas Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan.
2. Membuat surat pemanggilan calon peserta dan undangan narasumber atau instruktur.
3. Memeriksa dan memaraf surat panggilan peserta dan undangan narasumber atau instruktur bimbingan dan pelatihan keterampilan.
4. Menandatangani surat undangan, surat panggilan peserta, permohonan narasumber atau instruktur.
5. Mengantarkan surat undangan kepada peserta dan narasumber atau instruktur bimbingan sosial dan mengarsipkan surat.
6. Memepersiapkan sarana dan prasarana bimbingan rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan.
7. Melaporkan hasil pengecekan sarana prasarana bimbingan rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan.
8. Melaksanakan bimbingan rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan.
9. Memberi laporan akhir kegiatan bimbingan rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan kepada kabid.
10. Memberi laporan akhir kegiatan bimbingan rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan kepada kepala dinas.
11. Menerima laporan akhir kegiatan bimbingan rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Sosial telah menyusun program kerja dalam melakukan pemberdayaan terhadap penyandang cacat. Dalam melakukan pemberdayaan tersebut, seksi rehabilitasi penyandang cacat membentuk program yaitu Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat. Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat terbentuk berdasarkan Petunjuk Operasional (PO).

Adapun tujuan Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat adalah :

1. Meningkatkan pelayanan
2. Meningkatkan potensi penyandang cacat dengan memberikan bimbingan sosial dan keterampilan guna berusaha dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya.
3. Memberi kesempatan kepada penyandang cacat untuk memperoleh pelayanan yang tidak dapat diperolehnya dibidang pendidikan lain karena keterbatasan untuk menjangkaunya.

Salah satu bentuk kegiatan yang diberikan pada Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang cacat pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah kegiatan pelatihan Wira Usaha atau Jualan Harian. Berikut dari data Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru jumlah penyandang cacat yang mendapat pelatihan :

TABEL I.1 : Program Kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat Tahun 2013 S/D 2015

No	Nama program	Nama kegiatan	Tahun	Jenis pekerjaan yang dilaksanakan	Jumlah peserta	Waktu pelaksanaan	Lokasi	Ket
1	Pembinaan para penyandang cacat	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat	2013	Pelatihan wira usaha	10 orang	3 hari	LBK Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru	Usaha barang harian
2014			Pelatihan wira usaha	15 orang	3 hari	LBK Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru	Usaha barang harian	

No	1	2	3	4	5	6	7	8
			2015	Pelatihan wira usaha	15 orang	3 hari	LBK Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru	Usaha barang harian

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2013 S/D2015.

Dari tabel diatas terlihat bahwa tidak adanya peningkatan jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang diberikan untuk penyandang cacat masih dalam bentuk bantuan wirausaha. Sejalan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan penyandang cacat Kota Pekanbaru kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat seharusnya dilaksanakan selama 3 hari tetapi hanya dilaksanakan selama 1 hari saja, dan jumlah peserta hanya dibatasi 10-15 orang penyandang cacat per tahun nya. Sehingga bimbingan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru tidak terlaksana secara efektif.

Adapun data penyandang cacat tahun 2013-2015 oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai berikut :

TABEL 1.2 : Jumlah Penyandang Cacat Kota Pekanbaru Yang mendapat Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2013

No	Nama penyandang cacat	Alamat	Jenis bantuan yang diberikan tahun 2013	Penerima bantuan	
				L	P
1	Erwin	Jl. Sudirman Gg. Asia	WiraUsaha/Jualan harian	1	
2	Evi Lusiana	Jl. Umban Sari No.6 RT.001/RW.007	WiraUsaha/Jualan harian		1

No	1	2	3	4	5
3	Irman	Jl. Merpati Sakti No. 22	WiraUsaha/Jualan harian	1	
4	Amzah	Jl. Uka Perum Garuda Permai Tahap 2 Blok A No.73 Tampan	WiraUsaha/Jualan harian	1	
5	Minardi	Jl. Sepakat MKP Blok O No.02	WiraUsaha/Jualan harian	1	
6	Mulyadi	Jl. Pinang Merah Gg.Pinang Merah III RT.003/RW.004	WiraUsaha/Jualan harian	1	
7	Fadervit	Jl. Pangeran Hidayat Gg. Teladan RT.003/RW004	WiraUsaha/Jualan harian	1	
8	Ana Astuti	Jl. H. Nasution Gg. Melati No. 399	WiraUsaha/Jualan harian		1
9	Mery	Jl. Ilham No.77 RT002/RW017	WiraUsaha/Jualan harian		1
10	Dosfi angles	Jl. Merpati 2 No.101	WiraUsaha/Jualan harian		1

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015.

TABEL 1.3 : Jumlah Penyandang Cacat Kota Pekanbaru Yang mendapat Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2014

No	Nama penyandang cacat	Alamat	Jenis bantuan yang diberikan tahun 2013	Penerima bantuan	
				L	P
1	Nurbaitina	Jl. Gg. Ikhsan RT 001/RW005	WiraUsaha/Jualan harian		1
2	Ari	Jl. Bintara	WiraUsaha/Jualan harian	1	

No	1	2	3	4	5
3	Habibullah	Jl. Palapa Ujung No.2 RT 002/RW 006	WiraUsaha/Jualan harian	1	
4	Yuliani	Jl. Abadi No.35 RT. 001/RW. 001	WiraUsaha/Jualan harian		1
5	Mita Manurung	Jl. Palas Pastoran RT. 003/RW. 004	WiraUsaha/Jualan harian		1
6	Anom Prastyo	Jl. Toman Ujung RT. 001/RW. 006	WiraUsaha/Jualan harian	1	
7	Hendra	Jl. Padat Karya RT. 002/RW. 007	WiraUsaha/Jualan harian	1	
8	Wahyuni Lestari	Jl. Lingkar Danau Buatan RT.002/RW.013	WiraUsaha/Jualan harian		1
9	Bambang	Jl. Geringging RT.003/RW.008	WiraUsaha/Jualan harian	1	
10	Rapi Maulana	Jl. Hang Lekiu No.19 RT.003/RW.003	WiraUsaha/Jualan harian	1	
11	Amrizal	Jl. Meranti Btu Gg. Seri No.199 RT.004/RW.004	WiraUsaha/Jualan harian	1	
12	Delima	Jl. Mawar LRG Utama No.21 RT.003/RW.003	WiraUsaha/Jualan harian		1
13	Yarnis	Jl. Bangau No.8 RT.003/RW 00.5	WiraUsaha/Jualan harian		1
14	Muhammad Hidir	Jl. Imam Munandar RT.001/RW.020	WiraUsaha/Jualan harian	1	
15	Yulinda	Jl. Hangtuah Gg. Gereja RT.003/RW.009	WiraUsaha/Jualan harian		1

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015.

TABEL 1.4 : Jumlah Penyandang Cacat Kota Pekanbaru Yang mendapat Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2015

No	Nama penyandang cacat	Alamat	Jenis bantuan yang diberikan tahun 2015	Penerima bantuan	
				L	P
1	Nurhayati	Jl. T bey RT.004/RW.017	WiraUsaha/Jualan harian		1
2	Sastra Wijaya Putra	Jl. Dr. Sutomo No.28 RT.004/RW.004	WiraUsaha/Jualan harian	1	
3	Syafrizal	Jl. Dr. Setia budi Gg. Setia Budhi 1/ Meajid Al- Ibadah RT.001/RW.001	WiraUsaha/Jualan harian	1	
4	Indah Puspa Rini	Jl. Puyuh Mas RT.004/RW.003	WiraUsaha/Jualan harian		1
5	Baharuddin	Jl. Parkit 9 Perum Sidomulyo RT.005/RW013	WiraUsaha/Jualan harian	1	
6	Fahri Rizki Saputra	Jl. Muslimin 420 RT.002/RW.008	WiraUsaha/Jualan harian	1	
7	Guswarti	Jl. Sudiman Gg. Suhada No.31 RT.003/RW.007	WiraUsaha/Jualan harian		1
8	Rusmono	Jl. Hang Jebat Gg. Puskesmas RT.004/RW006	WiraUsaha/Jualan harian	1	
9	Muhammad Ilham	Jl. Pepaya No.55 RT.003/RW.002	WiraUsaha/Jualan harian	1	
10	Suhardi	Jl. Dahlia Gg. Jati No.33 A RT.003/RW.006	WiraUsaha/Jualan harian	1	
11	Tri Haryanto	Jl. Suka Karya Gg. Cimpago 12 RT.001/RW.012	WiraUsaha/Jualan harian	1	

No	1	2	3	4	5
12	Jefri Saputra	Jl. Suka Karya No.12 Gg. Sepakat RT.002/RW.003	WiraUsaha/Jualan harian	1	
13	Fauzarli	Jl. Serasi Villa Fajar Indah III RT.001/RW.002	WiraUsaha/Jualan harian	1	
14	Muhammad Iqbal Saputra	Jl. Putri Tujuh Blok E.9 RT.004/RW.003	WiraUsaha/Jualan harian	1	
15	Amelia Putri	Jl. Sekuntum RT.001/RW.007	WiraUsaha/Jualan harian		1

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah penyandang cacat yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Namun jumlah peningkatan ini dirasa masih belum cukup dikarenakan jenis bantuan yang diberikan kepada penyandang cacat hanya berupa Wira Usaha atau Jualan Harian setiap tahun nya dan sehubungan dengan pelatihan dan keterampilan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru pelaksanaan kegiatan atau time scehdulle hanya dilaksanakan 3 hari dalam setahun.

Dengan mengikuti program kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru belum dapat meningkatkan potensi dengan memberikan bimbingan dan keterampilan guna berusaha dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya serta memberi kesempatan kepada penyandang cacat untuk memperoleh pelayanan yang tidak dapat diperolehnya dibidang pendidikan lain karena keterbatasan untuk menjangkaunya.

Dari gejala-gejala diatas penulis mengemukakan terdapat sejumlah fenomena yang terungkap di lapangan terindikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. masih kurangnya efektif dalam pembinaan dan pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial. Jenis pembinaan dan pelatihan dalam program pemberdayaan cacat bersifat monoton. Hal ini terlihat dari tahun 2013 sampai dengan sekarang kegiatan pembinaan yang dilakukan kepada penyandang cacat hanya keterampilan wirausaha, tidak ada peningkatan yang diberikan oleh dinas sosial.
2. Adanya indikasi belum tercapainya efisiensi pelaksanaan program Pemberdayaan Penyandang Cacat berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Dinas Sosial bahwa jadwal pelaksanaan (time schedule) kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat yang seharusnya dilaksanakan selama 3 hari tetapi hanya dilakukan dalam 1 hari.
3. Terindikasi masih kurangnya kecukupan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat, hal ini terlihat dari petunjuk operasional pendidikan dan pelatihan keterampilan Seksi Rehabilitasi dan pemberdayaan Penyandang cacat di Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru yang dilaksanakan hanya 3 hari dalam setahun.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena penyandang cacat yang ditemukan pada Kota Pekanbaru di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebagai tulisan ilmiah dengan judul **“EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SEKSI REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT DI DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka dapat ditemukan perumusan masalah, adapun rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Pelaksanaan Program Kegiatan Seksi Rehabilitasi dan pemberdayaan Pada Dinas Sosial dan Pemakaman Terhadap Penyandang Cacat di Kota Pekanbaru”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Program Kegiatan Seksi Rehabilitasi Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat di Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Kegiatan Seksi Rehabilitasi Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat di Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian dapat menambah wawasan serta mengembangkan ilmu pemerintahan terkait Pelaksanaan Program Kegiatan Seksi

Rehabilitasi Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat di Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

- b. Penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai salah satu sarana untuk mempertajam kemampuan peneliti dan dalam penelitian dan penulisan yang bersifat ilmiah.
- c. Sebagai masukan bagi instansi yang bersangkutan agar secara periodik melakukan Pelaksanaan Program Kegiatan Seksi Rehabilitasi Dan Pemberdayaan Penyandang Cacat di Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau